



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Natuna, Kepulauan Riau 29783  
Telp. 0773-31446, Faks. (0773) 31467, Laman: setda.natunakab.go.id

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
Nomor : 158/BKPSDM/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1699

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama                         | : ZUBAIDAH                                                |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | : 200103282025212035                                      |
| Tempat/Tanggal Lahir         | : KAB. NATUNA, 28 Maret 2001                              |
| Jenis Kelamin                | : Wanita                                                  |
| Pendidikan                   | : SMA IPS Tahun 2019                                      |
| Jabatan                      | : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL                            |
| Gaji / Upah                  | : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                 |
| Unit Kerja                   | : KECAMATAN PULAU TIGA BARAT - KECAMATAN PULAU TIGA BARAT |
| Instansi                     | : Pemerintah Kab. Natuna                                  |

Terhitung mulai tanggal 01 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natuna  
Pada Tanggal : 26 November 2025

BUPATI NATUNA,

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya,

ttd.

CEN SUI LAN

